# STRATEGI KOMUNIKASI KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN DAN UNDANG - UNDANG NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN KEPADA KEPALA DAN STAFF KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

**Oleh:**
**TEOBURSI SORIANO**
**NIM. 41810040**

*The objective of this research is to collect information and to able to know what communication strategy is used by the Ministry of Justice and Human Rights of West Java Region in socialization of Policy and Law no 6, 2011 on immigration to the head and staff of immigration office first class Bandung. To answer the above question, the researcher points some indicators as sub focus in communication strategy such as, Planning, Message, Media and Objective*

*Using qualitative approach and descriptive method. Sources of information of this research are Immigration Department of Ministry of Justice and Human Rights of West Java and its staff. Data collection by interview, observation, literature research, files, and from internet.*

*Based on the research, the communication strategy implementing by the office of Immigration Department of Ministry of Justice and Human Rights of West Java has Survey, meeting, letter, budget preparation, time management and place of socialization are well* ***planned*** *through the* ***Message*** *that deliver is informative and explains about the policy and law of no 6, 2011 using the internal* ***Media*** *to convey information to the target accordance with the* ***Objective*** *socialization is to provide information of all the rules which regulated in law of no 6,2011 especially rules in the old law has not been set or described.*

*To sum up, the communication strategy of Immigration Department of Ministry of Justice and Human Rights of West Java region in socialization of Policy and Law no 6, 2011 on immigration to the head and staff of immigration office first class Bandung is align or match with the strategy that already implemented.*

*Recommendation to the Department of Ministry of Justice and Human Rights of West Java region expected the message conveyed in socialization not only convey a message about the Temporary Stay Permit but also about Strangers Control, Visa, Permanent Stay Permit.*

*Keyword: Communication Strategy, Socialization, Ministry of Jusstice and Human Rights, Immigration*

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Strategi komunikasi memiliki kunci utama bagi Kantor wilayah Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat untuk melancarkan tugasnya. Maka, tanpa adanya strategi komunikasi segala hal yang berkaitan dengan tugas penting Kantor wilayah kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat tidak akan lancar.

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa barat merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sedangkan Kantor Imigrasi Bandung Kelas I merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian

Sala satu Misi dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM yaitu Menyusun Perencanaan Hukum, Membentuk, menyempurnakan, memperbaharui hukum, dan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian merupakan undang-undang baru sebagai perubahan dari undang-undang lama nomor 9 tahun 1992 di mana Undang-undang No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian diundangkan yang telah mulai berlaku atau disahkan pada tanggal 5 Mei 2011.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yakni: Letak geografis Wilayah Indonesia dengan kompleksitas permasalahan lalu lintas antar negara terkait

erat dengan aspek kedaulatan negara dalam hubungan dengan negara lain, Adanya perjanjian internasional atau konvensi internasional yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan Fungsi Keimigrasian, Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti imigran gelap, Penyelundupan Manusia, perdagangan orang,terorisme, narkotika, dan pencucian uang, Pengaturan mengenai Deteni dan batas waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif, Fungsi Keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, dan memerlukan penempatan struktur Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan di bidang Keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.

Dengan adanya pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu perlu dilaksanakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dengan membentuk Undang-Undang baru yang lebih komprehensif yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan.

Dengan demikian dari pertimbagan sehingga membentuk Undang-Undang yang baru maka Devisi Keimigrasian dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat mempunyai tugas yaitu melakukan dan memberikan sosialisasi ke kepada kepala dan staff Kantor Imigrasi Kelas I Bandung karena kantor imigrasi sendiri merupakan Unit Teknik Pelasksana (UPT) dari Kementrian Hukum dan HAM.

Dalam kegiatan sosialisasi, Devisi Keimigrasian Kantor Wiliayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat yang mempunyai andil besar dalam mensosialisasikan adanya kegiatan sosialisasi peraturan dan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian ini langsung kepada pihak Imigrasi Kelas I Bandung yang hadir di acara sosialisasi bertempat di Hotel Mason Pine Padalaran di mana dalam kegiatan sosialisasi ini menagkat materi mengenai Izin Tinggal Orang Asing berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Oleh karenanya diperlukan sebuah strategi dalam proses sosialisasi tersebut, untuk bisa mensukseskan sosialisasi tentang UN No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tersbut maka Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Jawa Barat Devisi Keimigrasian perlu melakukan suatu strategi yang matan.

Strategi menurut Onong Uchjana Effendy, dalam buku " Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi" menerangkan strategi pada hakikatnya adalah

> "Perencanaan *(palaning)* dan manajemen *(management)* untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukan arah apa saja, melainkan harus menunjukan bagaimana taktik operasional" (Effendy, 2003 : 300)

Perumasan strategi harus memerlukan elemen komunikasi dimana strategi komunikasi memiliki isi pesan yang jelas dan benar sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima oleh komunikannya. Agar kegiatan sosialisasi tersebut efektif maka Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat harus memiliki perencanaan yang matang guna mencapai tujuan yang dinginkan dengan bantuan media komunikasi. Oleh Karena itu, Strategi komunikasi inilah yang kemudian digunakan Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat dalam mensosialisasikan peraturan dan undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian , serta pesan dari sosilisasi yang mereka sampaikan dapat diterima oleh kepala dan staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah dan membaginya menjadi rumusan masalah makro dan mikro.

**a. Rumusan Masalh Makro**

Rumusan masalah makro dari penelitian ini adalah Bagaimana Stategi Komunikasi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Peraturan Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Kepada Kepala dan Staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung ?

**b. Rumusan Masalh Mikro**

Rumusan masalah mikro dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana **Rencana** Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Peraturan Dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Kepada Kepala dan Staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung?
2. Bagaimana **Pesan** yang disampaikan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Peraturan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Kepada Kepala dan Staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung?
3. Bagaimana **Media** yang digunakan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Peraturan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun Tentang Keimigrasian Kepada Kepala dan Staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung?
4. Bagaimana **Tujuan** yang diinginkan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Peraturan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Kepada devisi dan Staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung?

## II. METODE PENELITIAN

Pada desain penelitian ini, peneliti melakukan suatu penelitian dengan pendekatan secara Kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Deskriptif.

Metode Deskriptif menurut Dr. Elvinaro Ardianto dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif Menjelaskan bahwa metode deskriptif-kualitatif memiliki ciri sebagai berikut :

> "Metode kualitatif deksriptif menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (natural setting). Penelitian terjung langsung ke lapangan, bertindak sebagai pengamat, ia membuat kategori perilaku. Mengmati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi, ia tidak berusaha untuk manipulasi variabel." (Ardianto, 2011 : 60 )

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan Studi Pustaka : Refeensi Buku dan internet searching atau penelusuran data online, serta Studi Lapangan : wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi**.**

Peneliti menggunakan uji credibility (validitas interbal) atau uji kepercayaam terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan, uji keabsahan yang digunakan yaitu : Triangulasi, Diskusi dengan teman sejawat dan *Member cheek.*

Informan yang diambil dari penelitian ini adalah Devisi Keimigrasian dari Kantor Kementrian Hukum dan HAM Jawa barat sebagai narasumber yang memberikan informasi mengenai data non fisik serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya diantaranya Ibu Esti Winanyu Nurhandayani, S,Pd. M,Pd saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas Izin Tinggal & Status Keimigrasian Kementiran Hukum Dan HAM Jawa Barat, Ibu Endang Sukarwati, Bsc. SE menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Lalu Lintas Izin Tinggal & Status Keimigrasian Kementiran Hukum Dan HAM Jawa Barat, Bapak Wawan menjabat sebagai Analisis Jaringan Pada Seksi Informasi Komunikasi Divisi Imigrasi Kantor Wilayah

Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat dan satu orang Informan pendukung yaitu Bapak Danis Pakah sebagai Kepala Sub Bagian Penentuan Status Kemigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menorganisasikan dataka ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memili mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain." (Sugiyono, 2012 : 89). Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melaui tahap-tahap sebagai berikut : Reduksi Data *(Data reduction),* Pengumpulan Data *(Data collection),* Penyajian Data *(Data Display),* dan Penarikan Kesimpulan *(Conclusion Drawing/verification).*

Dalam penelitian ini dilakukan pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat, yang berlokasi di Jl. Jakarta No 27 Bandung, Jawa Barat Indonesia. Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan selama 6 (enam bulan) terhitung dari bulam Februari 2014 sampai dengan Juli 2014.

## III. PEMBAHASAN

Dari hasi penelitian terlihat bahwa Strategi Komunikasi Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan Peraturan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Mengenai Keimigrasian tersebut telah dilakukan dilapangan. Fokus penelitian ini adalah Strategi Komunikasi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Dalam Mensosialisasikan Peraturan dan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terkait beberapa sub fokus dari strategi yaitu Rencana, Pesan, Media dan Tujuan. Dari sini dapat terlihat bagaimana startegi dalam mensosialisasikan peraturan dan undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian kepada kepala dan staf kantor imigrasi kelas I Bandung.

Berdasarkan sub fokus dari strategi komunikasi diatas maka peneliti akan membahas hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Perencanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat yaitu dengan tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan salah satunya adalah rapat kepanitiaan dengan atasan Rapat tersebut diikuti Kepala Devisi Keimgrasian Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM beserta panitia. Setelah itu, *survey* tempat. Maskudnya di tempat mana sosialisasi tersebut berlasung dan siapa saja sasarannya. Setelah mengetahui siapa saja yang mengikuti sosialisasi ini kemudian mengedarkan surat edaran tentang peraturan udang-undang baru yaitu Undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa undang-undang yang lama tidak berlaku kemudian surat tersebut dibaca oleh petugas imigrasi dan tahap terakhir mengadakan bimbingan teknis dan tahap sosialisasi. Seluruh jajaran devisi Kemigrasian Kementrian Hukum dan HAM sebagai panitia yang terlibat dalam pelaksanaan kegitan tersebut. Penentuan rencana jangka waktu dalam melaksanakan kegiatan ini idak membutuhkannya waktu yang lama diakrenakan menunggu kebijakan baru dari atasan.. Demikian pula dalam perencanaan kegiatan ini membutuhkan budget dan dana yang cukup besar dimana sumber budget atau dana tersebut berasal dari Dirigen Keimigrasian Indonesia dan Kantor Wilayah. Sosialisasi peraturan dan undang-undang No 6 tahun 2011 mengenai keimigrasian berlansung di Hotel Mason Pine Padalarang tepatnya tanggal 14 Maret 2014 dimana dalam sosialisasi tersebut menagkat materi mengenai Izin Tinggal Orang Asing berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 kepada pihak Imigrasi Kelas I Bandung yang hadir di acara tersebut. Mengenai kelanjutan perencanaan kegiatan sosialisi yang berhubungan dengan undang-undang No 6 tahun 2011 sementara ini tidak akan dilakukan lagi kecuali adanya kebijakan baru dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat sehingga sosialisasi tersbut dapat dilaksanakan kembali. Selain kegiatan `sosialiasi ini

adapula kegiatan yang direncanakan berhubungan dengan sosialisasi undang-undang no 6 tahun 2011 mengenai keimigrasian yaitu mengadakan bimbingan teknis kepada seluruh jajaran imigrasi dan mengadakan workshop atau seminar.

2. Cara penyampaian pesan yang dilakukan oleh Devisi Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat yaitu melalui lambang – lambang diantaranya menggunakan bahasa dan kial atau gesture ketika menyampaikan pesan mengenai peraturan dan undang-undang tersebut. Bahasa yang digunakan ketika berkomunikasi diantaranya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, kadangkala menggunakan bahasa asing juga kecuali ada istilah-istilah bahasa inggris yang muncul sehingga peserta yang menghadiri sosialisasi mampu menerima bahasa yang digunakan oleh pihak Devisi Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat. Selanjutnya Kial (gesture) merupakan terjemahan dari pikiran seseorang sehingga dapat terekspresikan secara nyata dalam bentuk fisik. Seperti menggaipaikan tangan, atau memainkan jari-jemari, atau mengedipakan mata, atau menggerakkan anggota tubuh lainnya. Kial atau Gesture yang dilakukan oleh Devisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat sebagai bagian pesan yang di yang disampaikan dimana bertujuan memperjelas dan menyakini kalimat yang dibahas. Sedangkan Isi Pesan tersebut fokus pada undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pada BAB V mengenai visa, Tanda Masuk dan Izin Tinggal. Dalam sosialisasi yang telah dilaksanakan isi pesan tersebut lebih fokus ke izin tinggal keimigrasian yaitu izin tinggal terbatas. Demikian pula Bentuk pesan yang digunakan oleh Devisi Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat adalah pesan informatif yang pada dasarnya menyampaikan informasi terkait peraturan dan undang-undang no 6 tahun 2011 tersebut sehingga peserta sosialisasi tersebut dapat mengetahui aturan-aturan baru yang dikeluarkan

3. Media yang digunakan oleh Devisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam mensosialisasikan peraturan dan undang-undang no 6 tahun 2011 mengenai keimigrasian adalah media cetak dan Media Internet. Media cetak yang digunakan tersebut seperti Spanduk, Brosure dan Majalah khusus Keimgirasian sedangkan Media Internet seperti Website dan E-Office Imigrasi. Spanduk sering di pasang di luar ruangan bagian depan bangunan dan di dalam ruangan tepatnya di atas penyaji, agar bertujuan untuk memberikan informasi bahwa akan ada acara di tempat tersebut dengan judul yang telah tercetak pada spanduk. . Pembagian brosur dari Devisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM di bagikan kepada staf dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandung yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Pembagian brosur ini dilakukan staff dan kepala dan staff tersebut dapat membacanya lagi mengenai Peraturan dan undang-undang yang telah disampaikan. Selain itu, majalah keimigraian, yang merupakan majalah internal dari keimigrasian, isinya beruapa informasi berita kegiatan yakni kegiatan dari kementrian hukum dan ham jawa Barat dan kantor imigrasi kelas I Bandung. Demikian Media Media Internet yang digunakan adalah Website (www.jabar.kemenkumham.go.id dan www.bandung_imigrasi.go.id) dan E-Office Imigrasi. Website yang digunakan adalah website dari kementrian hukum dan ham jawa barat dan Website rari kantor imigrasi kelas I Bandung, kedua website ini mempermudah seluruh jajaran imigrasi dapat mengakses berita dan pengumuman yang terkait dengan sosialisasi undang-undang no 6 tahun 2011. Sedangkan E-Office imigrasi kepanjangan dari Elektronik Kantor Imigrasi yaitu semacam media baru yang digunakan oleh seluruh jajaran imigrasi di Indonesia termasuk kantor imigrasi kelas I Bandung sebagai penyimpan data dari Imigrasi. . Penggunaan Media yang digunakan dalam sosialisasi tersebut terbilang sudah tepat karena media tersbut sebagai media internal sehingga dapat dibaca dan dilihat oleh seluruh jajaran imigrasi.

4. Tujaun yang diinginkan dalam sosialisasi undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang kemimigrasian adalah menginformasi semua kaidah dan hal-hal yang diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 terutama kaidah atau aturan yang dalam undang-undang yang lama belum diatur atau dijelaskan. Artinya, undang-undang tersebut perlu di informasikan kepada kantor Iimigrasi kelas I Bandung karena isi menganai aturan yang tertera dalam undang-undang no 6 tahunj 2011 berbeda dengan undang-undang nomor 9 tahun 1992. Oleh karena itu, maka perlu disampaikan informasi yang secara jelas tentang kaidah-kaidah baru tersebut karena guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan. Dalam Pelaksanaan sosialisasi peraturan dan undang-undnag no 6 tahun 2011,sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka diperlukan sasaran atau komunikan yang tepat dalam menerima informasi terkait peraturan dan undang-undang tersebut. Sasarannya yaitu seluruh staff Unit Pelaksaanaan Tugas (UPT) atau Staf dan Kepala Kantor Imigrasi Jawa Barat. Karena perlu diketahui bahwa Kantor Imigrasi merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada dibawah lansung naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
5. Strategi Komunikasi dalam mensosialisasikan Peraturan dan undang-undnag No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian kepada kepala dan staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung dilihat dari Rencana, Pesan, Media dan Tujuan adalah strategi dari Divisi Imigrasi Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat sangat penting peranannya. Dalam Perencanaan dimana Divisi Imigrasi Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat harus mulai mempersiapkan perencanaan kegiatan yang matang seperti *survey* tempat, mengadakan rapat, pengedaran surat tentang undang-undnag no 6 tahun 2011, pemilihan panitia pelaksanaan kegiatan, mempersiapkan budget atau dana yang diperlukan,

merencanakan kapan dan dimana pelaksanaan sosialisasi tersebut dan merencanakan kegiatan pada saat sosialisasi itu berlansung. Selanjutnya baru Divisi Imigrasi Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat menyiapkan pesan – pesan yang akan disampaikan. Pesan yang disiapkan telah dikemas dengan sistematis dan secara keseluruhan sangat berbobot untuk di ketahui dan di pahami oleh Staf dan kepala Kantor Imigrasi kelas I Bandung yang hadir dalam kegiatan tersebut. Penyampaian isi pesan menggunakan Bahasa dan Geture dan bentuk pesannya informatif yang berisi tentang peraturan dan undang-undang No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Proses penyampaian komunikasi pada saat sosialisasi akan terbantu dengan media yang digunakan oleh Devisi Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat baik media cetak maupun internet seperti Brosur, Spanduk, web site dan media khusus imigrasi yaitu E-Office Imigrasi. Dari seluruh yang digunakan tersebut sebagai media internal dari devisi keimigrasain kantor wilayah kementrian hukum dan ham jawa barat, media internal ini terbilang sudah tepat karena seluruh staf dan kepala kantor imigrasi dapat membaca atau mengakesnya. Setelah perencanaan, penyampaian pesan, dan pengunaan media terbut maka sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh devisi keementrian hukum dan ham jawa barat dalam mensosialisasikan undang-undang no 6 tahun 2011 kepada kepala dan staf kantor imigrasi kelas I bandung

## IV. KESIMPULAN

Setelah melalui proses observasi, wawancara, analisis, dan berbagai pembahasan, maka kesimpulan penelitian terhadap Strategi Komunikasi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham dalam memsosialisasikan undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

1. Rencana Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham dalam memsosialisasikan undang-undang no 6 tahun 2011 tentang

keimigrasian sudah berjalan dengan baik ditandai dengan adanya tahapan-tahapan yang ada, Rencana jangka waktu, Rencana mempersiapkan dana, dan Rencana pelaksanaan Kegiatan. Seperti : survey tempat, mengadakan rapat, pengedaran surat tentang undang-undang no 6 tahun 2011, Devisi Keimigrasan sebagai penitia pelakasanaan kegitan sosiasilasai, sumber budget berasal dari Dirjen Keimigrasian Jakarta, dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Jawa Barat salah satuya di Hotel Pine Pengadadran tepatnya tanggal 14 Maret 2014.

2. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham dalam memsosialisasikan undang-undang no 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian kepada kepala dan staf kantor Imigrasi Kelas I Bandung adalah pesan yang berupa Informasi sehingga Kantor Imigrasi memahami isi pesan yang disampaikan. Pesan tersebut mengenai peraturan dan undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian seperti peraturan izin tinggal keimigrasian.
3. Terdapat beberapa media yang digunakan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat dalam memsosialisasikan undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian kepada kepala dan staf kantor Imigrasi Kelas I Bandung yaitu Media Internal Imigrasi dan kantor wilayah baik cetak maupun internet seperti Spanduk, Brosure dan Majalah khusus Keimgirasian, Website dan E-office Imigrasi.
4. Tujuan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan undang-undang no 6 tahun 2011 mengenai Keimigrasian guna menginformasikan semua kaidah dan hal-hal yang diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 terutama kaidah atau aturan yang dalam undang-undang yang

lama belum diatur atau dijelaskan sehingga Imigrasi dapat mempermudah Isi pesan dalam Peraturan dan undang-Undang tersebut. Dan Selanjutnya mengenali faktor kerangka referensi, situasi dan kondisi komunikannya. Sasaran dari sosialisasi tersebut adalah kepala dan staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.

5. Strategi komunikasi dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham dalam memsosialisasikan undang-undag no 6 tahun 2011 mengenai keimigrasian kepada kepala dan staf Kantor Imigrasi Kelas I Bandung sudah berjalan sesuai yang diharapkan, ditandai dengan adanya sebuah rencana , pesan , media yang digunakan dapat memenuhi tujuan yang diinginkan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU


Ardianto, Elvinaro. 2011. *Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung : Simbiosa Rekatama Media

Cangara, Hafied. 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

----------. 2013. *Peremcanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Effendy, Onong Uchjana. 2011. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Ramaja Rosdakarya.

----------. 2013.*Filsafat Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Malang: Yayasan Asih, Asah dan Asuh

Komala, Lukiarti, 2009. *Ilmu Komunikasi Perspektif, Proses dan Konteks* , Bandung : Widya Padjadjaran

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogjakarta: Erlangga.

Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Masmuh, Abdullah. 2010. *Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek.* Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.

Mulyana, Deddy, 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ruslan, Rosady. 2004 *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sendjaja, Sasa Djuarsa Dkk. 2004. *Teori Komunikasi.* Jakarta : Universitas Terbuka

Setiadi Ellly & Kolip Usman, 2011. *Pengantar Sosiologi***.** Jakarta: Kencana

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabe

**SUMBER LAIN :**

www.jabar.kemenkumham.go.id

www.imigrasi.go.id

Admin Melalui http://www.bimbingan.org/pengertian-wna.htm diakses tanggal 05-03-2014 jam 21:34 WIB

http://muchtaryusuf.blogspot.com/2013/02/pengertian-sosialisasi.htmldiakses tanggal 07-03-2014 jam 22:45 WIB